

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
CHARTER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk
("Perseroan" / the "Company")**

I. PENDAHULUAN

Piagam Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "Piagam") PT Graha Layar Prima Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") ini merupakan pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan seluruh Komite di bawah Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Piagam ini disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33-POJK.04-2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK");
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("SEOJK");
5. Anggaran Dasar Perseroan.

II. KETENTUAN UMUM

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan dalam Rapat Umum Pemegang

I. RECITAL

The Charter of the Board of Commissioners (hereinafter referred to as the "Charter") of PT Graha Layar Prima Tbk (hereinafter referred to as the "Company") is a working guideline and code of conduct applicable to all members of the Board of Commissioners and all Committees under the Board of Commissioners in performing their duties and responsibilities effectively and in accordance with the principles of good corporate governance.

This Charter is prepared by considering the following:

1. Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT");
2. Law no. 8 of 1995 concerning the Capital Market ("UUPM");
3. Regulation of the Financial Services Authority No. 33-POJK.04-2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Listed or Public Company ("POJK");
4. Circular Letter of the Financial Services Authority Number 32/SEOJK.04/2015 on Good Corporate Governance Guidelines for Limited Liability Company, as amended from time to time ("SEOJK");
5. The Articles of Association of the Company.

II. GENERAL PROVISION

Board of Commissioners is the Company's organ to be responsible in supervising the Company's operation in accordance with the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors of the Company.

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed in the General Meeting

Saham untuk jangka waktu sebagaimana ditetapkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan.

of Shareholders with term of office as stipulated in the Articles of Association of the Company.

III. AKUNTABILITAS

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") atas:

1. Pengawasan terhadap Direksi dan pengawasan kebijakan dan kegiatan manajemen serta kinerja operasional Perseroan pada umumnya;
2. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Manajemen Risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

IV. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Struktur dan Keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Komposisi Dewan Komisaris adalah mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dimana Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang dengan jabatan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Utama
 - b. 1 (satu) orang Komisaris Independen
2. Jumlah Komisaris Independen paling kurang mewakili 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

V. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;

III. ACCOUNTABILITY

The Board of Commissioners is accountable to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for the following action:

1. Supervision of the Directors as well as the management and overall performance;
2. Assurance of the implementation of Good Corporate Governance, Risk Management as well as the compliance with regulations.

IV. STRUCTURE AND COMPOSITION

The structure and membership of the Company's Board of Commissioners are as follows:

1. Articles of Association of the Company stipulates that composition of Board of Commissioners of the Company consist of 2 (two) persons in the following positions:
 - a. 1 (one) President Commissioner
 - b. 1 (one) Independent Commissioner
2. The number of Independent Commissioners shall at least represent 30% of the total members of the Board of Commissioners of the Company.
3. The Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioner.

V. MEMBERSHIP REQUIREMENTS

1. Those who can be appointed as members of Board of Commissioners shall be individual who meet with the following requirements at the time of his/her appointment and during the term of his/her office:
 - a. Has a good morals and integrity;
 - b. Capable of doing any legal action;
 - c. Within 5 (five) years prior to the appointment and during the term of office:
 - i. has never been declared bankrupt;



- ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS;
 - 2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - 3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
2. Persyaratan Khusus untuk menjadi Komisaris Independen sesuai dengan POJK adalah:
- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam
- ii. has never become a member of a Board of Directors and/or a Board of Commissioners who is declared guilty of causing a company to be declared bankrupt;
 - iii. has never been punished due to any criminal action that caused loss to the State's financial and/or relating to financial sector; and
 - iv. has never become a member of a Board of Directors and/or a Board of Commissioners who's during the term of his/her office:
 - 1) ever fails to hold a GMS;
 - 2) his/her report as member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners has ever been ejected by the GMS or ever fails to submit his/her report as member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to the GMS; and
 - 3) has ever cause a company which has obtained any license, approval, or registration from Financial Services Authority ("OJK") fails to fulfill its obligations to submit any annual and/or financial report to OJK;
 - d. Has a commitment to comply with the laws and regulations; and
 - e. Has the knowledge and/or expertise in the relevant field as required by the Company.
2. Specific qualifications required for Independent Commissioner as stipulates under POJK are listed as follow:
- a. Not a person employed by or vested with duty and authority to plan, direct, control or supervise the Company's operation within the last 6 (six) month before the appointment with an

waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya dan berasal dari luar Perseroan.

- b. Tidak memiliki saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perseroan.
- d. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- e. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
- f. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
- g. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

VI. MASA JABATAN

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kedua (2) berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

exception for reappointment as Independent Commissioner in the subsequent period and is an external party of the Company.

- b. Does not directly or indirectly owns the Company's shares.
- c. Has no affiliation with the Company, Member of the Board of Commissioner, Member of the Board of Directors, Main or Controlling Shareholders of the Company.
- d. Has no business relationship, directly or indirectly that has any connection with the Company's business activities.
- e. Independent Commissioner who has served for 2 (two) terms of office can be reappointed in the next period should the Independent Commissioner declares himself to remain independent to the GMS.
- f. The independence statement of Independent Commissioner as referred to in paragraph (1) must be disclosed in the annual report.
- g. In the event that, an Independent Commissioner serves on the Audit Committee, the relevant Independent Commissioner can only be reappointed to the Audit Committee for the next 1 (one) term of office of the Audit Committee.

VI. TERM OF OFFICE

1. Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS for a period as of the appointment date until the closing of the next second annual GMS without prejudicing the rights of the GMS to dismiss them at any time.
2. Members of the Board of Commissioners whose term of office has ended, may be re-elected.

3. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundangan dan anggaran dasar.
 4. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau diberhentikan tersebut.
 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana di maksud dalam ayat 7 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
 8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan
3. If, due to any reason, a vacancy occurs in the Board of Commissioners, then a GMS shall be convened within 90 (ninety) days after the vacancy with due regards to the provisions of the laws and regulations and the Articles of Association.
 4. The term of office of the member of the Board of Commissioners appointed to fill in the vacant position shall be the remaining term of the member of the Board Commissioner replaced by him/her.
 5. A member of the Board of Commissioners shall be entitled to resign from his/her office by giving a written notice of his/her intention to the Company, at least 90 (ninety) days prior to the date of his/her resignation.
 6. The Company must hold the GMS to resolve the request for resignation of a member of the Board of Commissioners within no later than 90 (ninety) days after the resignation letter is received.
 7. If the Company does not hold the GMS within the period as stated in paragraph 7 of this Article, then by the lapse of time, the resignation of such member of the Board of Commissioner shall be valid without the need to obtain any approval from the GMS.
 8. If any member of the Board of Commissioners resigns so that the total members of the Board of Commissioners becoming less than 2 (two) members, then such resignation shall be valid after it is resolved by the GMS and a new member of the Board of Commissioners has been

Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

9. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris dalam RUPS berikutnya.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

VII. RANGKAP JABATAN

Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

1. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten/Perusahaan Publik lain dan anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten/Perusahaan Publik lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan, di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris.

appointed to meet with the requirement regarding the minimum number of members of the Board of Commissioners.

9. Any member of the Board of Commissioners who resigns as referred to the above, shall be held responsible from the date of his/her appointment until his/her resignation as member of the Board of Commissioners in the next GMS.
10. The term of office of a Commissioner shall expire if he/she:
 - a. resigns in accordance with the provision of paragraph 6 of this Article.
 - b. no longer fulfills the conditions as required in the prevailing laws and regulations
 - c. passed away
 - d. being dismissed by the resolution of the GMS.

VII. DUAL OFFICES

Members of the Board of Commissioners may only hold dual offices as:

1. member of Board of Directors at maximum in 2 (two) other Listed/Public Company; and member of Board of Commissioners at maximum in 2 (two) other Listed/Public Companies.
2. In the event that a member of the Board of Commissioners does not hold concurrent positions as a member of the Board of Directors, the member of the Board of Commissioners may hold concurrent positions as a member of the Board of Commissioners maximum at 4 (four) listed or other Public Companies.
3. Members of the Board of Commissioners can also serve as committee members at the most on 5 (five) committees in the company, where he also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.

4. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Piagam ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

VIII. TUGAS DAN WEWENANG

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, anggota Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris
4. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seseorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar

4. In the event that there are other laws and regulations which regulate the provisions concerning dual offices that are different from the provisions in this Charter, the more stringent provisions govern.

VIII. DUTIES AND AUTHORITIES

1. The Board of Commissioner has the duties to supervise the management of the Company and any action by the Board of Directors in accordance and to provide advice to the Board of Directors.
2. To carry out the above duties Members of the Board of Commissioners, either jointly or individually shall, at any time during business hours of the Company's office, be entitled to enter into the building and premises or other places used or controlled by the Company, to check books, documents and other position and so forth and to have knowledge of all acts done by the Board of Directors.
3. In carrying out its duties, Board of Commissioners entitled to obtain explanation from Board of Directors or Director regarding matters being asked by Board of Commissioners.
4. Members of the Board of Commissioners shall carry out their duties as referred to in paragraph 1 of this Article with good faith, full responsibilities and prudence.
5. Meeting of the Board of Commissioners shall at any time be entitled to temporary dismiss any one or more members of the Board of Directors if such Director violate any provisions of this Articles of Association and/or the prevailing laws.

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
 7. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
 8. RUPS Luar Biasa tersebut dalam ayat 7 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.
 9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
 10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada
6. Such temporary dismissal must be notified to the relevant Director including the reason.
 7. Within 90 (ninety) days after such temporary dismissal, the Board of Commissioners must hold an extraordinary GMS to decide as to whether such Director will be permanently dismissed or resume his/her position, whilst the relevant Director who is temporary dismissed shall be given the opportunity to defense him/herself
 8. The extraordinary GMS as referred to in paragraph 7 must be chaired by the President Commissioner and if the President Commissioner is absent, which absent does not need to be proved to any party, the GMS shall be chaired by any member of the Board of Commissioners who is appointed in the GMS and the summon for such GMS must be made in accordance with the provision of Article 10 of the Company's AOA.
 9. If the GMS is not held within 90 (ninety) days after such temporary dismissal, then such temporary dismissal shall be void, and the relevant Director shall resume his/her position.
 10. If all members of the Board of Directors are temporary dismissed and therefore the Company does not have any members of the Board of Directors, then the Board of Commissioners shall, temporary manage the Company. In such a case, meeting of the Board of Commissioners shall be entitled to grant a temporary power to one

seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungungan mereka bersama.

or more members of the Board of Commissioners on their account.

IX. NILAI DAN ETIKA KERJA

1. Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Dewan Komisaris berlandaskan pada itikad baik, menjunjung tinggi independensi, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, serta mengutamakan pada nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan seperti integritas, semangat dan kreativitas.
2. Anggota Dewan Komisaris hendaknya menjadi panutan bagi seluruh karyawan Perseroan dalam hal bertindak sesuai dengan Kode Etik Perseroan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib untuk senantiasa bersikap profesional dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan Perseroan. Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dihindarkan, maka Anggota Dewan Komisaris tersebut wajib sesegera mungkin menginformasikan kepada Perseroan dan melakukan keterbukaan informasi secara lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Anggota Dewan Komisaris wajib senantiasa mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X. RAPAT

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

IX. WORK VALUES AND ETHICS

1. In carrying out its duties, responsibilities and authority, the Board of Commissioner is based on good faith, fulfill the independent condition, full responsibility and prudence, and always emphasizing on the Company's value namely integrity, passion and creativity.
2. Member of the Board of Commissioners should be role models for all Company employees in terms of acting in accordance with the Code of Ethics Company.
3. Member of the Board of Commissioners must be professional at any times and avoid any conflict of interest with the Company. Should there be any unavoidable conflict of interest, the members of the Board of Commissioners of the Company must inform to the Company at the soonest and disclosed a complete disclosure of information in accordance to the prevailing laws and regulation within the Capital Market.
4. Member of the Board of Commissioners must at any time comply to the prevailing laws and regulations.

X. MEETINGS

1. The Board of Commissioners must hold a meeting at least 1 (one) time in every 2 (two) months.
2. Meeting of the Board of Commissioners as referred to in paragraph (1) can be held if attended by the majority of all members of the Board of Commissioners.

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
 5. Ketentuan lainnya terkait dengan tata cara Rapat Dewan Komisaris Perseroan telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Board of Commissioners must hold meetings with Board of Directors periodically 1 (one) time in 4 (four) months.
 4. The presence of members of Board of Commissioners in the meeting as referred to in paragraph (1) and (3) must be disclosed in the Company's annual report.
 5. Other provisions related to the procedures for the Board of Commissioners' Meeting of the Company are regulated in the Articles of Association of the Company.

XI. TRANSPARANSI

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan, hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan afiliasi, hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya dan/atau pemegang saham utama dan pengendali Perseroan.
2. Jabatan di perusahaan lain.
3. Kepemilikan saham, baik saham dalam Perseroan maupun saham dalam Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam ataupun luar negeri dengan jumlah sedikitnya 5% (lima persen) dari modal disetor Perusahaan tersebut.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan setiap kepemilikan ataupun perubahan kepemilikan atas saham dalam Perseroan selambat-lambatnya tiga (3) hari kerja sejak terjadinya transaksi, kecuali untuk Komisaris Independen yang tidak diperkenankan memiliki saham dalam Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

XI. TRANSPARENCY

Members of the Board of Commissioners must disclose to the Company through the Corporate Secretary, as follows:

1. Affiliation, financial relationships and family relationships with other members of the Board of Commissioners and Directors and / or the Company's main and controlling shareholders.
2. Position in another company.
3. Share ownership, both shares in the Company and shares in other Companies domiciled at local or abroad with more than 5% (five percent) ownership from the Company's paid up capital.
4. Each member of the Board of Commissioners must report to the Company through the Corporate Secretary any ownership or change of ownership of shares in the Company no later than three (3) working days after the transaction occurs, except for Independent Commissioners who are not allowed to own any shares in the Company either directly or indirect.

5. Laporan sebagaimana ayat 4 (empat) diatas, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Jumlah saham yang dibeli/dijual;
 - b. Harga pembelian/penjualan per saham;
 - c. Tanggal transaksi; dan
 - d. Tujuan Transaksi.
5. Reports as referred to in paragraph 4 (four) above, at least include:
 - a. Number of shares purchased / sold;
 - b. Purchase / sale price per share;
 - c. Transaction date; and
 - d. Transaction Purpose.

XII. KERAHASIAAN DAN INFORMASI ORANG DALAM

1. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perusahaan serta peraturan perundangan yang berlaku
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.

XII. CONFIDENTIALITY AND INSIDER INFORMATION

1. Confidential information obtained while serving as a member of the Board of Commissioners must remain confidential in accordance with company regulations and applicable laws and regulations
2. Members of the Board of Commissioners are prohibited from misusing important information relating to the Company for personal gain.

XIII. WAKTU KERJA

Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara optimal sesuai dengan jam kerja Perseroan.

XIII. WORKING TIME

Members of the Board of Commissioners shall provide sufficient time to optimally carry out their duties and responsibilities in accordance with the Company's working hours.

XIV. SELF ASSESSMENT

1. Dewan Komsaris Perseroan harus melaksanakan *self-assessment* sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
2. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan *self-assessment* antara lain:
 - a. Mengkaji kecukupan Piagam Dewan Komisaris setiap tahun;
 - b. Mengkaji apakah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan mekanisme kerja, yang meliputi pelaksanaan rapat dan pelaporan sebagaimana diatur dalam Piagam ini.

XIV. SELF ASSESSMENT

1. The Company's Board of Commissioners must conduct a self-assessment at least once in a year.
2. Things that can be used as a benchmark in the self-assessment include:
 - a. Reviewing the adequacy of the Board of Commissioners Charter every year;
 - b. Assessing whether the Board has carried out its duties and responsibilities in accordance with the working mechanism, which consists of the meetings implementation and reporting which governed in this Charter.

XV. LAPORAN

1. Dewan Komisaris menyiapkan Laporan Tahunan Dewan Komisaris yang mengulas mengenai Penilaian terhadap: kinerja Direksi, implementasi strategi Perseroan, pandangan atas prospek usaha, penerapan praktik pengelolaan Perseroan yang baik (*good corporate governance*) serta ulasan dalam ruang lingkup strategis perihal kinerja yang telah dicapai dan rencana yang akan dijalankan.
2. Laporan Tahunan Dewan Komisaris menjadi bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan Perseroan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, dan disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan Perseroan.

XVI. KETENTUAN LAIN

1. Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan terakhir oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan (selanjutnya disebut "**Tanggal Efektif**").
2. Dengan menandatangani lembar persetujuan, seluruh anggota Dewan Komisaris dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh isi dari Piagam ini dan berkomitmen untuk senantiasa mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam Piagam ini.
3. Seluruh Anggota Dewan Komisaris yang diangkat setelah Tanggal Efektif akan dengan sendirinya dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan Piagam ini dan menyatakan akan mematuhi seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya.
4. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, maka

XV. REPORT

1. Board of Commissioners must prepare Annual Report which disclose the information regarding assessment of Directors' performance, implementation of the Company's strategy, the implementation of good corporate governance and a review of the strategic scope regarding the performance that has been achieved and the plan to be implemented.
2. Board of Commissioners yearly report shall become inseparable part of the Company's Annual Report and to be signed by all member of the Company's Board of Commissioners and to be reported to the shareholders in the Company's Annual GMS.

XVI. OTHER PROVISION

1. This Charter is effective as of the date of the last signing by all Members of the Board of Commissioners of the Company (hereinafter shall be referred to as "**Effective Date**").
2. By signing the approval sheet, all members of the Board of Commissioners are deemed to have accepted and approved the entire contents of this Charter and are committed to always complying with all the provisions contained in this Charter.
3. All Members of the Board of Commissioners who are appointed after the Effective Date will automatically be deemed to accept and approve all provisions of this Charter and declare that they will comply with all the provisions contained therein.
4. In the event that there is a provision in this Charter that contradicts with the Articles of Association of the Company and/or other provisions of applicable laws and regulations, then the provisions of the

ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan lainnya tersebut lah yang berlaku.

Articles of Association and / or other laws and regulations shall be applied.

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners



METERAI TEMPEL
100 20
616C9AEF218950338
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nama/ Name: Bratanata Perdana
Posisi/ Title: Komisaris Utama/
President Commissioner
Tanggal/ Date: 22 November 2018

Nama/ Name: Gatot Subroto
Posisi/ Title: Komisaris Independen/
Independent Commissioner
Tanggal/ Date: 22 November 2018